



**PUTUSAN**  
Nomor 2075/Pid.B/2018/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romadhon Alias Rama Putra Wiradinata Alias Wak Tuk Bin Efendi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 20/2 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cemara I No. 1844 Rt 52 Rw. 13 Kel. Lebong Gajah Kec. Sako Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua

Terdakwa Romadhon Alias Rama Putra Wiradinata Alias Wak Tuk Bin Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019
- Terdakwa disidang didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr.Eka Sulastri,SH dan kawan-kawan, Pengacara Posbakum berkantor di Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2075/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 3 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2075/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 5 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROMADHON ALIAS RAMA PUTRA WIRADINATA ALIAS WAK TUK BIN EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2018/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum” sesuai dengan perumusan dalam didalam dakwaan Kesatu Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan ;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan menguangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa ROMADHON ALIAS RAMA PUTRA WIRADINATA ALIAS WAK TUK BIN EFENDI bersama-sama dengan 1. Saksi M. ALDI GUNAWA BIN HERMAN SELAMAT, 2. M.IRSAN BIN FIRMANSYAH, 3. ANGGA DARMANSYAH BIN BAKAR, 4. M.FADLI BIN M. ALBANUI, 5. HARI IRAMA PERDANA BIN RUSDI IBRAHIM, 6. DENRIAN MUKRI ABDILLAH BIN MINDAHRI, 7. Saksi ARYA ANANDA BIN SUPRIADI, 8. M.FIKI FIRMANSYAH BIN SUROSO, 9. Saksi SATRIO SUHARTA ALS SATRIA BIN CEK TEGUH (masing-masing berkas perkara terpisah), 10. SURYADI, 11. HAMIM, 12. OKTA, 13. GAGA, dan 14. GILANG (masing-masing DPO), Pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya disekitar bulan Juli tahun 2018, bertempat di jalan Mayor Lubis Bustam Rt 63 Rw.09 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang tepatnya didepan rumah dinas inteldam atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2018/PN Plg



perbuatan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa dan teman-temannya yaitu 1. Saksi M. ALDI GUNAWA BIN HERMAN SELAMAT, 2. M.IRSAN BIN FIRMANSYAH, 3. ANGGA DARMANSYAH BIN BAKAR, 4. M.FADLI BIN M. ALBANUI, 5. HARI IRAMA PERDANA BIN RUSDI IBRAHIM, 6. DENRIAN MUKRI ABDILLAH BIN MINDAHRI, 7. Saksi ARYA ANANDA BIN SUPRIADI, 8. M.FIKI FIRMANSYAH BIN SUROSO, 9. Saksi SATRIO SUHARTA ALS SATRIA BIN CEK TEGUH, 10. SURYADI berkumpul di lapangan rumah saksi ARYA NANDA di sako kec. Sematang borang sambil minum minuman keras Jenis Tuak kemudian terdakwa dengan saksi MUHAMAMD ALDI GUNAWAN dan saksi SATRIA berencana untuk melakukan begal sambil berkata "Payo kito begal sekalian cari wong yang mukul ADI" kemudian terdakwa langsung mengambil celurit di semak semak yang sengaja terdakwa simpan di semak semak tersebut sedangkan saksi SATRIA membawa pedang, kemudian terdakwa dan teman-temannya menuju kolam per petak Di jalan tanjung sari kel. Bukit sangkal kec. Kalidoni Kota Palembang dengan menggunakan sepeda motor masing – masing setelah sampai kolam perpetak terdakwa bertemu dengan HAMIM , OKTA, GAGA dan GILANG kemudian terdakwa mampir dan duduk bersama sambil meminum minuman keras jenis tuak, Setelah minum tuak terdakwa mengajak pelaku HAMIM , OKTA, GAGA dan GILANG langsung pergi ikut terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor masing masing berboncengan 3 (tiga) menuju arah lebonng siarang.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan teman-temannya sampai di daerah jln. Mayor Zubis Bustam RT.63 RW.09 Kel. Sukajaya Kec.Sukarami Palembang terdakwa dan teman-temannya melihat dari kejauhan ada 2 (dua) sepeda motor yang akan melintas yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat seorang diri dan 3 (tiga ) orang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda REVO lalu terdakwa memberi kode kepada teman-temannya untuk memperlambat laju sepeda motor, setelah motor tersebut mendekat lalu saksi ALDI langsung mengayunkan celurit kearah pengendara sepeda motor Honda Beat tetapi tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kena, kemudian datang lagi korban M DENI SETIAWAN BIN ZAINI, saksi ERLANGGA DWI PANGESTU, dan saksi SAPUTRA berboncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor Honda REVO berpapasan dengan terdakwa, terdakwa langsung mengayunkan celurit yang mengenai kepala korban M DENI SETIAWAN BIN ZAINI yang sedang mengendarai sepeda motor sehingga korban M DENI SETIAWAN BIN ZAINI pun terjatuh dari motornya kemudian saksi ALDI meminta saksi ARYA ANANDA untuk menghentikan sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ALDI langsung turun dari sepeda motor lalu saksi ALDI langsung membacok saksi ERLANGGA DWI PANGESTU yang sedang duduk di tengah sebanyak 2 (dua) kali mengenai dibelakang kepala dan kaki kiri, sedangkan terdakwa membacok korban M DENI SETIAWAN BIN ZAINI yang membawa sepeda motor dan saksi SATRIA menghentikan sepeda motornya dan langsung turun mendatangi dan sambil membacok mengenai tangan saksi SAPUTRA yang sedang duduk di belakang, kemudian korban M DENI SETIAWAN BIN ZAINI langsung berlari menuju rumah warga sedangkan saksi SAPUTRA dan saksi ERLANGGA DWI PANGESTU tergeletak tak berdaya di tengah jalan, kemudian tanpa seizing pemiliknya, terdakwa langsung membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam BG 2341 UR tersebut milik saksi ERLANGGA DWI PANGESTU dan saksi SATRIA mengambil 1 (satu) buah handphone Advan warna putih milik saksi SAPUTRA. Sedangkan M.IRSAN, ANGGA DARMASYAH, M. FADLI, HARI IRAMA PERDANA, DENRIAN MUKRI ABDILLAH, saksi ARYA ANANDA, M. FIKI FIRMANSYAH, SURYADI (DPO), HAMIM (DPO), OKTA (DPO), GAGA (DPO) dan GILANG (DPO) tetap berada di sepeda motor masing-masing dan mengawasi situasi jalan kemudian terdakwa dan teman-temannya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian yang mana motor tersebut terdakwa simpan di rumah saksi ARIA ANANDA dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dibagi-bagikan sedangkan 1 (satu) buah handphone tersebut saksi SATRIA berikan kepada AGUNG (DPO), Setelah itu terdakwa langsung melarikan diri ke prabumulih.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAPUTRA mengalami cedera pada otot-otot tendon tangan kanan dan tangan kiri, hal ini diakibatkan benda tajam sesuai dengan kesimpulan hasil Visum Et Repertum dari RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang nomor HK.04.01/XVII.1.20/105/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Rendra Leonas, SpOT(Spine), MHKes, MAR., saksi ERLANGGA DWI PANGESTU didapatkan tanda-tanda

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tajam berupa luka robek dibelakang kepala dan luka robek dikaki kiri yang sudah dijahit sesuai dengan kesimpulan hasil Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Palembang nomor VER/297/VII/2018/RUMKIT tanggal 12 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. H. KH. Umar Azhari

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban M DENI SETIAWAN meninggal dunia dengan ditemukan 4 (empat) luka robek dibagian kepala, dengan bentuk luka luka teratur, dengan tepi rata, sudut tajam, tidak ada jembatan jaringan, rambut ikut terpotong dan dasar luka bersih serta terdapat luka lecet di lengan dan tungkai sesuai dengan kesimpulan hasil Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Palembang nomor VRJ/10/VIII/2017/RUMKIT tanggal 09 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Indra Syakti Nasution, SpF.,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ROMADHON ALIAS RAMA PUTRA WIRADINATA ALIAS WAK TUK BIN EFENDI bersama-sama dengan 1. Saksi M. ALDI GUNAWA BIN HERMAN SELAMAT, 2. M.IRSAN BIN FIRMANSYAH, 3. ANGGA DARMANSYAH BIN BAKAR, 4. M.FADLI BIN M. ALBANUI, 5. HARI IRAMA PERDANA BIN RUSDI IBRAHIM, 6. DENRIAN MUKRI ABDILLAH BIN MINDAHRI, 7. Saksi ARYA ANANDA BIN SUPRIADI, 8. M.FIKI FIRMANSYAH BIN SUROSO, 9. Saksi SATRIO SUHARTA ALS SATRIA BIN CEK TEGUH (masing-masing berkas perkara terpisah), 10. SURYADI, 11. HAMIM, 12. OKTA, 13. GAGA, dan 14. GILANG (masing-masing DPO), Pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya disekitar bulan Juli tahun 2018, bertempat di jalan Mayor Lubis Bustam Rt 63 Rw.09 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang tepatnya didepan rumah dinas inteldam atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam, di jalan umum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan luka-luka berat dan kematian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa dan teman-temannya yaitu 1. Saksi M. ALDI GUNAWA BIN HERMAN SELAMAT, 2. M.IRSAN BIN FIRMANSYAH, 3. ANGGA DARMANSYAH BIN BAKAR, 4. M.FADLI BIN M. ALBANUI, 5. HARI IRAMA PERDANA BIN RUSDI IBRAHIM, 6. DENRIAN MUKRI ABDILLAH BIN MINDAHRI, 7. Saksi ARYA ANANDA BIN SUPRIADI, 8. M.FIKI FIRMANSYAH BIN SUROSO, 9. Saksi SATRIO SUHARTA ALS SATRIA BIN CEK TEGUH, 10. SURYADI berkumpul di lapangan rumah saksi ARYA NANDA di sako kec. Sematang borang sambil minum minuman keras Jenis Tuak kemudian terdakwa dengan saksi MUHAMAMD ALDI GUNAWAN dan saksi SATRIA berencana untuk melakukan begal sambil berkata "Payo kito begal sekalian cari wong yang mukul ADI" kemudian terdakwa langsung mengambil celurit di semak semak yang sengaja terdakwa simpan di semak semak tersebut sedangkan saksi SATRIA membawa pedang, kemudian terdakwa dan teman-temannya menuju kolam per petak Di jalan tanjung sari kel. Bukit sangkal kec. Kalidoni Kota Palembang dengan menggunakan sepeda motor masing – masing setelah sampai kolam perpetak terdakwa bertemu dengan HAMIM , OKTA, GAGA dan GILANG kemudian terdakwa mampir dan duduk bersama sambil meminum minuman keras jenis tuak, Setelah minum tuak terdakwa mengajak pelaku HAMIM , OKTA, GAGA dan GILANG langsung pergi ikut terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor masing masing berboncengan 3 (tiga) menuju arah lebonng siarang.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan teman-temannya sampai didaerah jln. Mayor Zubis Bustam RT.63 RW.09 Kel. Sukajaya Kec.Sukarami Palembang terdakwa dan teman-temannya melihat dari kejauhan ada 2 (dua) sepeda motor yang akan melintas yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat seorang diri dan 3 (tiga ) orang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda REVO lalu terdakwa memberi kode kepada teman-temannya untuk memperlambat laju sepeda motor, setelah motor tersebut mendekat lalu saksi ALDI langsung mengayunkan celurit kearah pengendara sepeda motor Honda Beat tetapi tidak kena, kemudian datang lagi korban M DENI SETIAWAN BIN ZAINI, saksi ERLANGGA DWI PANGESTU, dan saksi SAPUTRA berboncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor Honda REVO berpapasan dengan terdakwa, terdakwa langsung mengayunkan celurit yang mengenai kepala korban M DENI SETIAWAN BIN ZAINI yang sedang mengendarai sepeda motor sehingga korban M DENI SETIAWAN BIN ZAINI pun terjatuh dari motornya kemudian

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALDI meminta saksi ARYA ANANDA untuk menghentikan sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ALDI langsung turun dari sepeda motor lalu saksi ALDI langsung membacok saksi ERLANGGA DWI PANGESTU yang sedang duduk di tengah sebanyak 2 (dua) kali mengenai dibelakang kepala dan kaki kiri, sedangkan terdakwa membacok korban M DENI SETIAWAN BIN ZAINI yang membawa sepeda motor dan saksi SATRIA menghentikan sepeda motornya dan langsung turun mendatangi dan sambil membacok mengenai tangan saksi SAPUTRA yang sedang duduk di belakang, kemudian korban M DENI SETIAWAN BIN ZAINI langsung berlari menuju rumah warga sedangkan saksi SAPUTRA dan saksi ERLANGGA DWI PANGESTU tergeletak tak berdaya di tengah jalan, kemudian tanpa seizing pemiliknya, terdakwa langsung membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam BG 2341 UR tersebut milik saksi ERLANGGA DWI PANGESTU dan saksi SATRIA mengambil 1 (satu) buah handphone Advan warna putih milik saksi SAPUTRA. Sedangkan M.IRSAN, ANGGA DARMASYAH, M. FADLI, HARI IRAMA PERDANA, DENRIAN MUKRI ABDILLAH, saksi ARYA ANANDA, M. FIKI FIRMANSYAH, SURYADI (DPO), HAMIM (DPO), OKTA (DPO), GAGA (DPO) dan GILANG (DPO) tetap berada di sepeda motor masing-masing dan mengawasi situasi jalan kemudian terdakwa dan teman-temannya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian yang mana motor tersebut terdakwa simpan di rumah saksi ARIA ANANDA dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dibagi-bagikan sedangkan 1 (satu) buah handphone tersebut saksi SATRIA berikan kepada AGUNG (DPO), Setelah itu terdakwa langsung melarikan diri ke prabumulih.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAPUTRA mengalami cedera pada otot-otot tendon tangan kanan dan tangan kiri, hal ini diakibatkan benda tajam sesuai dengan kesimpulan hasil Visum Et Repertum dari RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang nomor HK.04.01/XVII.1.20/105/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Rendra Leonas, SpOT(Spine), MHKes, MAR., saksi ERLANGGA DWI PANGESTU didapatkan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka robek dibelakang kepala dan luka robek dikaki kiri yang sudah dijahit sesuai dengan kesimpulan hasil Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Palembang nomor VER/297/VII/2018/RUMKIT tanggal 12 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. H. KH. Umar Azhari

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban M DENI SETIAWAN meninggal dunia dengan ditemukan 4 (empat) luka robek dibagian kepala,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bentuk luka luka teratur, dengan tepi rata, sudut tajam, tidak ada jembatan jaringan, rambut ikut terpotong dan dasar luka bersih serta terdapat luka lecet di lengan dan tungkai sesuai dengan kesimpulan hasil Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Palembang nomor VRJ/10/VIII/2017/RUMKIT tanggal 09 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Indra Syakti Nasution, SpF.,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 Ke-2 Ke-4, Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Handri Bin Dairi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik;
  - Bahwa, saksi merupakan paman dari korban M Deni Setiawan;
  - Bahwa, pada saat saksi sedang kerja pada hari Senin tanggal 09 Juli 2019 saksi mendapatkan kabar bahwa korban M Deni Setiawan mengalami luka akibat dibegal di jalan Mayor Lubis Bustam Rt 63 Rw.09 Kel.Sukajaya Kec. Sukarami Palembang tepatnya didepan rumah dinas inteldam Palembang;
  - Bahwa, dari informasi tersebut saksi langsung mendatangi lokasi dan sesampainya di lokasi tersebut saksi menemukan korban sudah terterungku bersimbah darah dan dalam keadaan sudah meninggal dunia;
  - Bahwa, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;
  - Bahwa, saksi mengetahui informasi dari kepolisian bahwa pelaku kekerasan terhadap korban M Deni Setiawan adalah terdakwa ini bersama temannya bernama Arya Nanda, Muh.Aldi Gunawan, Hary Rama Perdana, M.Fadli, dan ada beberapa orang lagi;
  - Bahwa, selain melakukan tindak kekerasan terhadap korban M Deni Setiawan terdakwa dan temannya itu juga mengambil sepeda motor Honda Revo;
  - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan disidang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. Saksi Saputra alias Putra Bin Sugito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi membenarkan keterangannya dihadapan penyidikan;
  - Bahwa, saksi merupakan teman dari korban M Deni Setiawan;
  - Bahwa, saksi beserta korban M Deni Setiawan telah menjadi korban begal yang dilakukan oleh terdakwa Romadhon alias Rama Putra

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2018/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiradinata alias Wak Tuk bin Efendi bersama-sama dengan teman-temannya yaitu 1. M. Aldi Gunawa Bin Herman Selamat, 2. M.Irsan bin Firmansyah, 3. Angga Darmansyah bin Bakar, 4. M. Fadli bin M. Albanui, 5. Hari Irama Perdana bin Rusdi Ibrahim, 6. Denrian Mukri Abdillah bin Mindahri, 7. Arya Ananda bin Supriadi, 8. M. Fiki Firmansyah bin Suroso, 9. Satrio Suharta als Satria bin Cek Teguh (masing-masing berkas perkara terpisah), 10. Suryadi, 11. Hamim, 12. Okta, 13. Gaga, dan 14. Gilang (masing-masing masih dpo), pada hari senin tanggal 09 Juli 2018 sekira jam 01.00 wib, bertempat di jalan Mayor Lubis Bustam Rt 63 Rw.09 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang tepatnya didepan rumah dinas Inteldam Palembang;

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula korban M Deni Setiawan, saksi Erlangga dan saksi berboncengan 3 (tiga) orang mengendarai sepeda motor Honda Revo berjalan-jalan;
- Bahwa, kemudian pada saat berada didaerah jalan Mayor Zurbi kendaraan yang dikendarai korban berpapasan dengan kendaraan terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa, tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan celurit yang mengenai kepala korban M Deni Setiawan yang sedang mengendarai sepeda motor sehingga korban M Deni Setiawan pun terjatuh dari motornya;
- Bahwa, kemudian salah seorang teman terdakwa bernama Aldi meminta saksi Arya Ananda untuk menghentikan sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama dengan Aldi langsung turun dari sepeda motor lalu Aldi langsung membacok saksi Erlangga Dwi Pangestu yang sedang duduk di tengah sebanyak 2 (dua) kali mengenai dibelakang kepala dan kaki kiri, sedangkan terdakwa membacok korban M Deni Setiawan yang membawa sepeda motor dan teman terdakwa yang bernama Satria menghentikan sepeda motornya dan langsung turun mendatangi dan sambil membacok mengenai tangan saksi yang sedang duduk di belakang;
- Bahwa, kemudian korban M Deni Setiawan langsung berlari menuju rumah warga sedangkan saksi dan saksi Erlangga Dwi Pangestu tergeletak tak berdaya di tengah jalan;
- Bahwa, kemudian terdakwa langsung membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam BG 2341 UR milik saksi Erlangga Dwi Pangestu sedangkan teman terdakwa yang bernama Satria mengambil 1 (satu) buah handphone advan warna putih milik saksi kemudian teman terdakwa bernama M. Irsan, Angga Darmansyah, M. Fadli, Hari Irama Perdana, Denrian Mukri Abdillah, Arya Ananda, M. Fiki firmansyah, Suryadi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dpo), Hamim (dpo), Okta (dpo), Gaga (dpo) dan Gilang (dpo) tetap berada di sepeda motor masing-masing dan mengawasi situasi jalan;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami cedera pada otot-otot tendon tangan kanan dan tangan kiri, sesuai hasil Visum Et Repertum dari RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang nomor HK.04.01/XVII.1.20/105/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Rendra Leonas, SpOT(Spine), MHKes, MAR.,

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan disidang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi Erlangga Dwi Pangestu Bin Ahmad Syazili, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya di BAP penyidik;
- Bahwa, saksi merupakan teman dari korban M Deni Setiawan;
- Bahwa, saksi beserta korban M Deni Setiawan telah menjadi korban

begal yang dilakukan oleh terdakwa Romadhon alias Rama Putra Wiradinata alias Wak Tuk bin Efendi bersama-sama dengan teman-temannya yaitu 1. M. Aldi Gunawa Bin Herman Selamat, 2. M.irsan bin Firmansyah, 3.Angga Darmansyah bin Bakar, 4.M.Fadli bin M. Albanui, 5.Hari Irama Perdana bin Rusdi Ibrahim,6.Denrian Mukri Abdillah bin Mindahri,7. Arya Ananda bin Supriadi,8.M.Fiki Firmansyah bin Suroso, 9. Satrio Suharta als Satria bin Cek Teguh (masing-masing berkas perkara terpisah),10. Suryadi,11. Hamim, 12. Okta, 13. Gaga, dan 14. Gilang (masing-masing masih dpo), pada hari senin tanggal 09 Juli 2018 sekira jam 01.00 wib, bertempat di jalan Mayor Lubis Bustam Rt 63 Rw.09 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang tepatnya didepan rumah dinas Inteldam Palembang;

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula korban M Deni Setiawan, saksi Saputra dan saksi berboncengan 3 (tiga) orang mengendarai sepeda motor Honda Revo berjalan-jalan;

- Bahwa, kemudian pada saat berada didaerah jalan Mayor Zurbi kendaraan yang dikendarai korban berpapasan dengan kendaraan terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa, tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan celurit yang mengenai kepala korban M Deni Setiawan yang sedang mengendarai sepeda motor sehingga korban M Deni Setiawan pun terjatuh dari motornya;

- Bahwa, kemudian salah seorang teman terdakwa bernama Aldi meminta saksi Arya Ananda untuk menghentikan sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama dengan Aldi langsung turun dari sepeda motor lalu Aldi langsung membacok saksi yang sedang duduk di tengah sebanyak 2 (dua) kali mengenai dibelakang kepala dan kaki kiri, sedangkan terdakwa membacok korban M Deni Setiawan yang membawa sepeda motor dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa bernama Satria menghentikan sepeda motornya dan langsung turun mendatangi dan sambil membacok mengenai tangan saksi Saputra yang sedang duduk di belakang;

- Bahwa, kemudian korban M Deni Setiawan langsung berlari menuju rumah warga sedangkan saksi Saputra dan saksi tergeletak tak berdaya di tengah jalan;

- Bahwa, kemudian terdakwa langsung membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam BG 2341 UR milik saksi Erlangga Dwi Pangestu sedangkan teman terdakwa yang bernama Satria mengambil 1 (satu) buah handphone advan warna putih milik saksi kemudian teman terdakwa bernama M.Irsan, Angga Darmasyah, M Fadli, Hari Irama Perdana, Denrian Mukri Abdillah, Arya Ananda, M. Fiki firmansyah, Suryadi (dpo), Hamim (dpo), Okta (dpo), Gaga (dpo) dan Gilang (dpo) tetap berada di sepeda motor masing-masing dan mengawasi situasi jalan;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka robek dibelakang kepala dan luka robek dikaki kiri yang sudah dijahit sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Palembang nomor VER/297/VII/2018/RUMKIT tanggal 12 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. H. KH. Umar Azhari

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan disidang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Saksi Muhammad Aldi Gunawan Bin Herman Selamat (berkas terpisah), di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya di BAP penyidik;
- Bahwa, saksi merupakan rekan terdakwa dalam melakukan tindak pidana;

- Bahwa, terdakwa Romadhon Alias Rama Putra Wiradinata Alias Wak Tuk Bin Efendi bersama-sama dengan 1. saksi M. Aldi Gunawa Bin Herman Selamat, 2. M.Irsan bin Firmansyah, 3.Angga Darmansyah Bin Bakar, 4.M.Fadli bin M. Albanui, 5.Hari Irama Perdana Bin Rusdi Ibrahim,6.Denrian Mukri Abdillah Bin Mindahri,7.saksi Arya Ananda Bin Supriadi,8.M.Fiki Firmansyah Bin Suroso, 9.saksi Satrio Suharta Als Satria Bin Cek Teguh (masing-,masing berkas perkara terpisah),10. Suryadi,11. Hamim, 12. Okta, 13. Gaga, dan 14. Gilang (masing-masing dpo), pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira jam 01.00 wib, bertempat di jalan Mayor Lubis Bustam Rt 63 Rw.09 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang tepatnya didepan rumah dinas inteldam Palembang;

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa dan teman-temannya yaitu 1.saksi sendiri 2. M.Irsan bin Firmansyah, 3. Angga

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmansyah bin Bakar, 4. M.Fadli bin M. Albanui, 5. Hari Irama Perdana bin Rusdi Ibrahim, 6. Denrian Mukri Abdillah Bin Mindahri, 7. Arya Ananda Bin Supriadi, 8. M.Fiki Firmansyah bin Suroso, 9. Satrio Suharta Als Satria Bin Cek Teguh, 10. Suryadi berkumpul dilapangan rumah saksi Arya Nanda di sako kec. Sematang borang sambil minum minuman keras Jenis Tuak;

- Bahwa, kemudian terdakwa dengan saksi dan SATRIA berencana untuk melakukan begal sambil berkata "Payo kito begal sekalian cari wong yang mukul ADI"

- Bahwa, kemudian terdakwa langsung mengambil celurit di semak semak yang sengaja terdakwa simpan disemak semak tersebut sedangkan saksi SATRIA membawa pedang;

- Bahwa, kemudian terdakwa dan teman-teman menuju kolam perpetak di Jalan Tanjung Sari Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang dengan menggunakan sepeda motor masing – masing setelah sampai kolam perpetak terdakwa bertemu dengan HAMIM, OKTA, GAGA dan GILANG kemudian terdakwa mampir dan duduk bersama sambil minum minuman keras jenis tuak;

- Bahwa, setelah minum tuak terdakwa mengajak HAMIM , OKTA, GAGA dan GILANG langsung pergi ikut terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor masing masing berboncengan 3 (tiga) menuju arah Lebong Siarang;

- Bahwa, ketika sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan teman-temannya sampai didaerah jln. Mayor Zubis Bustam RT.63 RW.09 Kel. Sukajaya Kec.Sukarami Palembang terdakwa dan teman-temannya melihat dari kejauhan ada 2 (dua) sepeda motor yang akan melintas yaitu 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat seorang diri dan 3 (tiga ) orang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda REVO;

- Bahwa, kemudian terdakwa memberi kode kepada teman-teman untuk memperlambat laju sepeda motor, setelah motor tersebut mendekat lalu saksi Aldi langsung mengayunkan celurit kearah pengendara sepeda motor Honda Beat tetapi tidak kena;

- Bahwa, kemudian datang lagi korban M Deni Setiawan Bin Zaini, saksi Erlangga Dwi Pangestu, dan saksi Saputra berboncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor Honda Revo berpapasan dengan terdakwa;

- Bahwa, kemudian terdakwa langsung mengayunkan celurit yang mengenai kepala korban M Deni Setiawan Bin Zaini yang sedang mengendarai sepeda motor sehingga korban M Deni Setiawan Bin Zaini pun terjatuh dari motornya;

- Bahwa, kemudian saksi meminta saksi Arya Ananda untuk menghentikan sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung turun dari sepeda motor lalu saksi langsung membacok saksi Erlangga Dwi Pangestu yang sedang duduk di tengah sebanyak 2 (dua) kali mengenai dibelakang kepala dan kaki kiri, sedangkan terdakwa membacok korban M Deni Setiawan Bin Zaini yang membawa sepeda motor dan saksi Satria menghentikan sepeda motornya dan langsung turun mendatangi dan sambil membacok mengenai tangan saksi Saputra yang sedang duduk di belakang;

- Bahwa benar kemudian korban M Deni Setiawan Bin Zaini langsung berlari menuju rumah warga sedangkan saksi Saputra dan saksi Erlangga Dwi Pangestu tergeletak tak berdaya di tengah jalan;
- Bahwa, kemudian tanpa seizin pemiliknya, terdakwa langsung membawa lari 1 (satu ) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam BG 2341 UR tersebut milik saksi Erlangga Dwi Pangestu dan Satria mengambil 1 (satu) buah handphone advan warna putih milik saksi Saputra. sedangkan M.Irsan, Angga Darmasyah, M Fadli, Hari Irama Perdana, Denrian Mukri Abdillah, Saksi Arya Ananda, M.Fiki firmansyah, Suryadi (dpo), Hamim (dpo), Okta (dpo), Gaga (dpo) dan Gilang (dpo) tetap berada di sepeda motor masing-masing dan mengawasi situasi jalan selanjutnya masing-masing pelaku melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

5. Saksi Satrio Suharta Alias Satria Bin Cek Teguh (berkas terpisah), di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya di BAP penyidik;
- Bahwa, saksi merupakan rekan terdakwa dalam melakukan tindak pidana;
- Bahwa, terdakwa Romadhon Alias Rama Putra Wiradinata Alias Wak Tuk Bin Efendi bersama-sama dengan 1. saksi M. Aldi Gunawa Bin Herman Selamat, 2. M.Irsan bin Firmansyah, 3.Angga Darmansyah Bin Bakar, 4.M.Fadli bin M. Albanui, 5.Hari Irama Perdana Bin Rusdi Ibrahim,6.Denrian Mukri Abdillah Bin Mindahri,7.saksi Arya Ananda Bin Supriadi,8.M.Fiki Firmansyah Bin Suroso, dan 9.saksi (masing-masing berkas perkara terpisah),10. Suryadi,11. Hamim, 12. Okta, 13. Gaga, dan 14. Gilang (masing-masing dpo), pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira jam 01.00 wib, bertempat di jalan Mayor Lubis Bustam Rt 63 Rw.09 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang tepatnya didepan rumah dinas inteldam Palembang;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa dan teman-temannya yaitu 1.saksi Aldi 2. M.Irsan bin Firmansyah, 3. Angga Darmansyah bin Bakar, 4. M.Fadli bin M. Albanui, 5. Hari Irama Perdana bin Rusdi Ibrahim, 6. Denrian Mukri Abdillah Bin Mindahri,7. Arya Ananda Bin

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriadi, 8. M.Fiki Firmansyah bin Suroso, 9. Saksi 10. Suryadi berkumpul dilapangan rumah saksi Arya Nanda di sako kec. Sematang Borang sambil minum minuman keras Jenis Tuak;

- Bahwa, kemudian terdakwa dengan saksi Aldi dan saksi berencana untuk melakukan begal sambil berkata "Payo kito begal sekalian cari wong yang mukul ADI"

- Bahwa, kemudian terdakwa langsung mengambil celurit di semak semak yang sengaja terdakwa simpan disemak semak tersebut sedangkan saksi membawa pedang;

- Bahwa, kemudian terdakwa dan teman-teman menuju kolam perpetak di Jalan Tanjung Sari Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing setelah sampai kolam perpetak terdakwa bertemu lagi dengan HAMIM, OKTA, GAGA dan GILANG kemudian terdakwa mampir dan duduk bersama sambil minum minuman keras jenis tuak;

- Bahwa, setelah minum tuak terdakwa mengajak HAMIM, OKTA, GAGA dan GILANG langsung pergi ikut terdakwa dan teman-teman dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor masing masing berboncengan 3 (tiga) menuju arah Lebong Siarang;

- Bahwa, ketika sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan teman-temannya sampai didaerah jln. Mayor Zubis Bustam RT.63 RW.09 Kel. Sukajaya Kec.Sukarami Palembang terdakwa dan teman-temannya melihat dari kejauhan ada 2 (dua) sepeda motor yang akan melintas yaitu 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat seorang diri dan 3 (tiga ) orang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda REVO;

- Bahwa, kemudian terdakwa memberi kode kepada teman-teman untuk memperlambat laju sepeda motor, setelah motor tersebut mendekat lalu saksi Aldi langsung mengayunkan celurit kearah pengendara sepeda motor Honda Beat tetapi tidak kena;

- Bahwa, kemudian datang lagi korban M Deni Setiawan Bin Zaini, saksi Erlangga Dwi Pangestu, dan saksi Saputra berboncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor Honda Revo berpapasan dengan terdakwa;

- Bahwa, kemudian terdakwa langsung mengayunkan celurit yang mengenai kepala korban M Deni Setiawan Bin Zaini yang sedang mengendarai sepeda motor sehingga korban M Deni Setiawan Bin Zaini pun terjatuh dari motornya;

- Bahwa, kemudian saksi Aldi meminta saksi Arya Ananda untuk menghentikan sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Aldi langsung turun dari sepeda motor lalu saksi langsung membacok saksi Erlangga Dwi Pangestu yang sedang duduk di tengah sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dibelakang kepala dan kaki kiri, sedangkan terdakwa membacok korban M Deni Setiawan Bin Zaini yang membawa sepeda motor dan saksi menghentikan sepeda motornya dan langsung turun mendatangi dan sambil membacok mengenai tangan saksi Saputra yang sedang duduk di belakang;

- Bahwa benar kemudian korban M Deni Setiawan Bin Zaini langsung berlari menuju rumah warga sedangkan saksi Saputra dan saksi Erlangga Dwi Pangestu tergeletak tak berdaya di tengah jalan;

- Bahwa, kemudian tanpa seizin pemiliknya, terdakwa langsung membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam BG 2341 UR tersebut milik saksi Erlangga Dwi Pangestu dan Saksi mengambil 1 (satu) buah handphone advan warna putih milik saksi Saputra. sedangkan M.Irsan, Angga Darmasyah, M Fadli, Hari Irama Perdana, Denrian Mukri Abdillah, Saksi Arya Ananda, M.Fiki Firmansyah, Suryadi (dpo), Hamim (dpo), Okta (dpo), Gaga (dpo) dan Gilang (dpo) tetap berada di sepeda motor masing-masing dan mengawasi situasi jalan;

- Bahwa, kemudian terdakwa dan teman-teman langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ROMADHON ALIAS RAMA PUTRA WIRADINATA ALIAS WAK TUK BIN EFENDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa membenarkan keterangannya dihadapan penyidikan;
- Bahwa, terdakwa bersama-sama dengan 1. saksi M. Aldi Gunawa Bin Herman Selamat, 2. M.Irsan bin Firmansyah, 3.Angga Darmansyah Bin Bakar, 4.M.Fadli bin M. Albanui, 5.Hari Irama Perdana Bin Rusdi Ibrahim,6.Denrian Mukri Abdillah Bin Mindahri,7.saksi Arya Ananda Bin Supriadi,8.M.Fiki Firmansyah Bin Suroso, 9.saksi Satrio Suharta Als Satria Bin Cek Teguh (masing-masing berkas perkara terpisah),10. Suryadi,11. Hamim, 12. Okta, 13. Gaga, dan 14. Gilang (masing-masing dpo), pada hari senin tanggal 09 juli 2018 sekira jam 01.00 wib, bertempat di jalan Mayor Lubis Bustam Rt 63 Rw.09 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang tepatnya didepan rumah dinas inteldam Palembang telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan pencurian;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa dan teman-temannya yaitu 1.saksi Aldi 2. M.Irsan bin Firmansyah, 3. Angga Darmansyah bin Bakar, 4. M.Fadli bin M. Albanui, 5. Hari Irama Perdana bin Rusdi Ibrahim, 6. Denrian Mukri Abdillah Bin Mindahri,7. Arya Ananda Bin Supriadi, 8. M.Fiki Firmansyah bin Suroso, 9. Saksi 10. Suryadi berkumpul

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan rumah saksi Arya Nanda di sako kec. Sematang borang sambil minum minuman keras Jenis Tuak;

- Bahwa, kemudian terdakwa dengan saksi Aldi dan saksi Satrio berencana untuk melakukan begal sambil berkata "Payo kito begal sekalian cari wong yang mukul ADI"

- Bahwa, kemudian terdakwa langsung mengambil celurit di semak semak yang sengaja terdakwa simpan di semak semak tersebut sedangkan saksi Satrio membawa pedang;

- Bahwa, kemudian terdakwa dan teman-teman menuju kolam perpetak di Jalan Tanjung Sari Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang dengan menggunakan sepeda motor masing – masing setelah sampai kolam perpetak terdakwa bertemu lagi dengan HAMIM, OKTA, GAGA dan GILANG kemudian terdakwa mampir dan duduk bersama sambil minum minuman keras jenis tuak;

- Bahwa, setelah minum tuak terdakwa mengajak HAMIM, OKTA, GAGA dan GILANG langsung pergi ikut terdakwa dan teman-teman dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor masing masing berboncengan 3 (tiga) menuju arah Lebong Siarang;

- Bahwa, ketika sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan teman-temannya sampai di daerah jln. Mayor Zubis Bustam RT.63 RW.09 Kel. Sukajaya Kec.Sukarami Palembang terdakwa dan teman-temannya melihat dari kejauhan ada 2 (dua) sepeda motor yang akan melintas yaitu 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat seorang diri dan 3 (tiga ) orang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda REVO;

- Bahwa, kemudian terdakwa memberi kode kepada teman-teman untuk memperlambat laju sepeda motor, setelah motor tersebut mendekat lalu saksi Aldi langsung mengayunkan celurit ke arah pengendara sepeda motor Honda Beat tetapi tidak kena;

- Bahwa, kemudian datang lagi korban M Deni Setiawan Bin Zaini, saksi Erlangga Dwi Pangestu, dan saksi Saputra berboncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor Honda Revo berpapasan dengan terdakwa;

- Bahwa, kemudian terdakwa langsung mengayunkan celurit yang mengenai kepala korban M Deni Setiawan Bin Zaini yang sedang mengendarai sepeda motor sehingga korban M Deni Setiawan Bin Zaini pun terjatuh dari motornya;

- Bahwa, kemudian saksi Aldi meminta saksi Arya Ananda untuk menghentikan sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Aldi langsung turun dari sepeda motor lalu saksi Satrio langsung membacok saksi Erlangga Dwi Pangestu yang sedang duduk di tengah sebanyak 2 (dua) kali mengenai dibelakang kepala dan kaki kiri, sedangkan terdakwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2018/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok korban M Deni Setiawan Bin Zaini yang membawa sepeda motor dan saksi Satrio menghentikan sepeda motornya dan langsung turun mendatangi dan sambil membacok mengenai tangan saksi Saputra yang sedang duduk di belakang;

- Bahwa benar kemudian korban M Deni Setiawan Bin Zaini langsung berlari menuju rumah warga sedangkan saksi Saputra dan saksi Erlangga Dwi Pangestu tergeletak tak berdaya di tengah jalan;

- Bahwa, kemudian tanpa seizin pemiliknya, terdakwa langsung membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam BG 2341 UR tersebut milik saksi Erlangga Dwi Pangestu dan teman terdakwa bernama Satrio Suharta mengambil 1 (satu) buah handphone advan warna putih milik saksi Saputra sedangkan M.Irsan, Angga Darmasyah, M Fadli, Hari Irama Perdana, Denrian Mukri Abdillah, Saksi Arya Ananda, M.Fiki Firmansyah, Suryadi (dpo), Hamim (dpo), Okta (dpo), Gaga (dpo) dan Gilang (dpo) tetap berada di sepeda motor masing-masing dan mengawasi situasi jalan;

- Bahwa, kemudian terdakwa dan teman-teman langsung pergi meninggalkan tempat kejadian yang mana motor tersebut terdakwa simpan di rumah saksi Aria Ananda dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dibagi-bagikan sedangkan 1 (satu) buah handphone tersebut saksi Satrio berikan kepada Agung (dpo), setelah itu terdakwa langsung melarikan diri ke Prabumulih sampai kemudian ketangkap Polisi;

- Bahwa benar tidak ada upaya damai dengan pihak keluarga korban;

- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini dalam pencarian;

Menimbang, bahwa disidang telah dibacakan:

1. Visum Et Repertum dari RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang nomor HK.04.01/XVII.1.20/105/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Rendra Leonas, SpOT(Spine), MHKes, MAR., atasnama saksi SAPUTRA dalam kesimpulan mengalami cedera pada otot-otot tendon tangan kanan dan tangan kiri, hal ini diakibatkan benda tajam;
2. Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Palembang nomor VER/297/VII/2018/RUMKIT tanggal 12 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. H. KH. Umar Azhari atasnama saksi ERLANGGA DWI PANGESTU kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek dibelakang kepala dan luka robek dikaki kiri yang sudah dijahit sesuai;

3. Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Palembang nomor VRJ/10/VIII/2017/RUMKIT tanggal 09 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Indra Syakti Nasution, SpF. atasnama korban M DENI SETIAWAN meninggal dunia dengan ditemukan 4 (empat) luka robek dibagian kepala, dengan bentuk luka luka teratur, dengan tepi rata, sudut tajam, tidak ada jembatan jaringan, rambut ikut terpotong dan dasar luka bersih serta terdapat luka lecet di lengan dan tungkai;

Visum Et Repertum dibenarkan oleh saksi Saputra dan saksi ERLANGGA DWI PANGESTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa bersama-sama dengan 1. saksi M. Aldi Gunawa Bin Herman Selamat, 2. M.irsan bin Firmansyah, 3. Angga Darmansyah Bin Bakar, 4. M. Fadli bin M. Albanui, 5. Hari Irama Perdana Bin Rusdi Ibrahim, 6. Denrian Mukri Abdillah Bin Mindahri, 7. saksi Arya Ananda Bin Supriadi, 8. M. Fiki Firmansyah Bin Suroso, 9. saksi Satrio Suharta Als Satria Bin Cek Teguh (masing-masing berkas perkara terpisah), 10. Suryadi, 11. Hamim, 12. Okta, 13. Gaga, dan 14. Gilang (masing-masing dpo), pada hari senin tanggal 09 juli 2018 sekira jam 01.00 wib, bertempat di jalan Mayor Lubis Bustam Rt 63 Rw.09 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang tepatnya didepan rumah dinas inteldam Palembang telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan pencurian;
- Bahwa, benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa dan teman-temannya yaitu 1. saksi Aldi 2. M.irsan bin Firmansyah, 3. Angga Darmansyah bin Bakar, 4. M. Fadli bin M. Albanui, 5. Hari Irama Perdana bin Rusdi Ibrahim, 6. Denrian Mukri Abdillah Bin Mindahri, 7. Arya Ananda Bin Supriadi, 8. M. Fiki Firmansyah bin Suroso, 9. Saksi 10. Suryadi berkumpul dilapangan rumah saksi Arya Nanda di sako kec. Sematang borang sambil minum minuman keras Jenis Tuak;
- Bahwa, benar kemudian terdakwa dengan saksi Aldi dan saksi Satrio berencana untuk melakukan begal sambil berkata "Payo kito begal sekalian cari wong yang mukul ADI"
- Bahwa, kemudian terdakwa langsung mengambil celurit di semak semak yang sengaja terdakwa simpan disemak semak tersebut sedangkan saksi Satrio membawa pedang;
- Bahwa, benar kemudian terdakwa dan teman-teman menuju kolam perpetak di Jalan Tanjung Sari Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2018/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dengan menggunakan sepeda motor masing – masing setelah sampai kolam perpetak terdakwa bertemu lagi dengan HAMIM, OKTA, GAGA dan GILANG kemudian terdakwa mampir dan duduk bersama sambil minum minuman keras jenis tuak;

- Bahwa, benar setelah minum tuak terdakwa mengajak HAMIM , OKTA, GAGA dan GILANG langsung pergi ikut terdakwa dan teman-teman dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor masing masing berboncengan 3 (tiga) menuju arah Lebong Siarang;

- Bahwa, benar ketika sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan teman-temannya sampai didaerah jln. Mayor Zubis Bustam RT.63 RW.09 Kel. Sukajaya Kec.Sukarami Palembang terdakwa dan teman-temannya melihat dari kejauhan ada 2 (dua) sepeda motor yang akan melintas yaitu 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat seorang diri dan 3 (tiga ) orang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda REVO;

- Bahwa, benar kemudian terdakwa memberi kode kepada teman-teman untuk memperlambat laju sepeda motor, setelah motor tersebut mendekat lalu saksi Aldi langsung mengayunkan celurit kearah pengendara sepeda motor Honda Beat tetapi tidak kena;

- Bahwa, kemudian datang lagi korban M Deni Setiawan Bin Zaini, saksi Erlangga Dwi Pangestu, dan saksi Saputra berboncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor Honda Revo berpapasan dengan terdakwa;

- Bahwa, benar kemudian terdakwa langsung mengayunkan celurit yang mengenai kepala korban M Deni Setiawan Bin Zaini yang sedang mengendarai sepeda motor sehingga korban M Deni Setiawan Bin Zaini pun terjatuh dari motornya;

- Bahwa, benar kemudian saksi Aldi meminta saksi Arya Ananda untuk menghentikan sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Aldi langsung turun dari sepeda motor lalu saksi Satrio langsung membacok saksi Erlangga Dwi Pangestu yang sedang duduk di tengah sebanyak 2 (dua) kali mengenai dibelakang kepala dan kaki kiri, sedangkan terdakwa membacok korban M Deni Setiawan Bin Zaini yang membawa sepeda motor dan saksi Satrio menghentikan sepeda motornya dan langsung turun mendatangi dan sambil membacok mengenai tangan saksi Saputra yang sedang duduk di belakang;

- Bahwa benar kemudian korban M Deni Setiawan Bin Zaini langsung berlari menuju rumah warga sedangkan saksi Saputra dan saksi Erlangga Dwi Pangestu tergeletak tak berdaya di tengah jalan;

- Bahwa, benar kemudian tanpa seizin pemiliknya, terdakwa langsung membawa lari 1 (satu ) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam BG 2341 UR tersebut milik saksi Erlangga Dwi Pangestu dan teman terdakwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Satrio Suharta mengambil 1 (satu) buah handphone advan warna putih milik saksi Saputra. Teman terdakwa yang lainnya yaitu M.Irsan, Angga Darmasyah, M Fadli, Hari Irama Perdana, Denrian Mukri Abdillah, Saksi Arya Ananda, M.Fiki Firmansyah, Suryadi (dpo), Hamim (dpo), Okta (dpo), Gaga (dpo) dan Gilang (dpo) tetap berada di sepeda motor masing-masing dan mengawasi situasi jalan;

- Bahwa, benar kemudian terdakwa dan teman-teman langsung pergi meninggalkan tempat kejadian yang mana motor tersebut terdakwa simpan di rumah saksi Aria Ananda dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dibagi-bagikan sedangkan 1 (satu) buah handphone tersebut saksi Satrio berikan kepada Agung (dpo), setelah itu terdakwa langsung melarikan diri ke Prabumulih sampai kemudian ketangkap Polisi;

- Bahwa benar tidak ada upaya damai dengan pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua melanggar pasal 365 Ayat (2) Ke-1 Ke-2 Ke-4, Ayat (3) KUHP.maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. melakukan perbuatan pembunuhan;
3. yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;
4. dilakukan secara bersama-sama

Ad. 1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menunjuk pada seseorang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan dalam perkara a quo Jaksa Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa yaitu ROMADHON ALIAS RAMA PUTRA WIRADINATA ALIAS WAK TUK BIN EFENDI yang identitas lengkapnya diuraikan di atas dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa ROMADHON ALIAS RAMA PUTRA WIRADINATA ALIAS WAK TUK BIN EFENDI merupakan subjek hukum

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;  
Ad.2 Unsur melakukan perbuatan pembunuhan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 juli 2018 sekira jam 01.00 wib, bertempat di jalan Mayor Lubis Bustam Rt 63 Rw.09 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang tepatnya didepan rumah dinas Inteldam Palembang telah melakukan perbuatan terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa dan teman-temannya yaitu 1.saksi Aldi 2. M.irsan bin Firmansyah, 3. Angga Darmansyah bin Bakar, 4. M.Fadli bin M. Albanui, 5. Hari Irama Perdana bin Rusdi Ibrahim, 6. Denrian Mukri Abdillah Bin Mindahri, 7. Arya Ananda Bin Supriadi, 8. M.Fiki Firmansyah bin Suroso, 9. Saksi 10. Suryadi berkumpul dilapangan rumah saksi Arya Nanda di Sako Kec. Sematang borang sambil minum minuman keras jenis Tuak;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dengan saksi Aldi dan saksi Satrio berencana untuk melakukan begal sambil berkata "Payo kito begal sekalian cari wong yang mukul ADI" kemudian terdakwa langsung mengambil celurit di semak semak yang sengaja terdakwa simpan disemak semak tersebut sedangkan saksi Satrio membawa pedang;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan teman-temannya menuju kolam perpetak di Jalan Tanjung Sari Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing sampainya di kolam perpetak terdakwa bertemu lagi dengan Hamim, Okta, Gaga dan Gilang kemudian terdakwa mampir dan duduk bersama sambil minum minuman keras jenis tuak;

Menimbang, bahwa setelah minum tuak terdakwa mengajak Hamim , Okta, Gaga Dan Gilang langsung pergi ikut terdakwa dan teman-teman yang lain dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor masing masing berboncengan 3 (tiga) menuju arah Lebong Siarang dan ketika sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan teman-temannya sampai di daerah jln. Mayor Zubis Bustam RT.63 RW.09 Kel. Sukajaya Kec.Sukarami Palembang terdakwa dan teman-temannya melihat dari kejauhan ada 2 (dua) sepeda motor yang akan melintas yaitu 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat seorang diri dan 3 (tiga ) orang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda REVO;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memberi kode kepada teman-temannya untuk memperlambat laju sepeda motor, setelah motor tersebut mendekat lalu saksi Aldi langsung mengayunkan celurit kearah pengendara

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat tetapi tidak kena kemudian datang lagi korban M Deni Setiawan Bin Zaini, saksi Erlangga Dwi Pangestu, dan saksi Saputra berboncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor Honda Revo berpapasan dengan terdakwa saat itu juga kemudian terdakwa langsung mengayunkan celurit yang mengenai kepala korban M Deni Setiawan Bin Zaini yang sedang mengendarai sepeda motor sehingga korban M Deni Setiawan Bin Zaini pun terjatuh dari motornya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Aldi meminta saksi Arya Ananda untuk menghentikan sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Aldi langsung turun dari sepeda motor lalu saksi Satrio langsung membacok saksi Erlangga Dwi Pangestu yang sedang duduk di tengah sebanyak 2 (dua) kali mengenai dibelakang kepala dan kaki kiri, sedangkan terdakwa membacok korban M Deni Setiawan Bin Zaini yang membawa sepeda motor dan saksi Satrio menghentikan sepeda motornya dan langsung turun mendatangi dan sambil membacok mengenai tangan saksi Saputra yang sedang duduk di belakang;

Menimbang, bahwa kemudian korban M Deni Setiawan Bin Zaini langsung berlari menuju rumah warga namun saksi Hendri selaku Paman dari korban M.Dani Setiawan ketika mendatangi lokasi kejadian menemukan korban M Deni Setiawan sudah tertelungkup bersimbah darah dan dalam keadaan sudah meninggal dunia sedangkan saksi Saputra dan saksi Erlangga Dwi Pangestu tergeletak tak berdaya di tengah jalan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya itu korban M DENI SETIAWAN meninggal dunia sebagaimana terurai pada Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Palembang nomor VRJ/10/VIII/2017/RUMKIT tanggal 09 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Indra Syakti Nasution, SpF. atasnama korban M DENI SETIAWAN dalam kesimpulan meninggal dunia dengan ditemukan 4 (empat) luka robek dibagian kepala, dengan bentuk luka luka teratur, dengan tepi rata, sudut tajam, tidak ada jembatan jaringan, rambut ikut terpotong dan dasar luka bersih serta terdapat luka lecet di lengan dan tungkai, sedangkan saksi Saputra mengalami cedera sebagaimana terurai pada Visum Et Repertum dari RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang nomor HK.04.01/XVII.1.20/105/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Rendra Leonas, SpOT(Spine), MHKes, MAR., atasnama saksi SAPUTRA dalam kesimpulan mengalami cedera pada otot-otot tendon tangan kanan dan tangan kiri, hal ini diakibatkan benda tajam dan saksi ERLANGGA DWI PANGESTU mengalami luka robek sebagaimana pada Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Palembang nomor

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2018/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/297/VII/2018/RUMKIT tanggal 12 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. H. KH. Umar Azhari atasnama saksi ERLANGGA DWI PANGESTU kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka robek dibelakang kepala dan luka robek dikaki kiri yang sudah dijahit sesuai;

Menimbang, bahwa apabila melihat perbuatan terdakwa di atas disimpulkan kematian korban M DENI SETIAWAN dikehendaki oleh terdakwa karena dari awal terdakwa dan teman-temannya sudah punya niat mencari orang untuk di begal siapa saja yang dijumpainya, hal ini dapat dilihat dari alat yang digunakan terdakwa dan teman-temannya berupa celurit dan pedang dan terdakwa mengarahkan celurit tersebut ke arah kepala korban luka robek dibagian kepala, dengan bentuk luka luka teratur, dengan tepi rata, sudut tajam, tidak ada jembatan jaringan, rambut ikut terpotong dan dasar luka bersih serta terdapat luka lecet di lengan dan tungkai dimana bagian kepala merupakan bagian vital yang dapat merenggut jiwanya dan nyatanya korban M DENI SETIAWAN telah meninggal dunia sesaat setelah kejadian sebagaimana juga diterangkan saksi Hendri selaku Paman korban M DENI SETIAWAN

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, kehendak terdakwa dan teman-temannya itu menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan pembunuhan sebagaimana terurai pada unsur di atas kemudian tanpa seizin pemiliknya, terdakwa langsung membawa lari 1 (satu ) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam BG 2341 UR tersebut milik saksi Erlangga Dwi Pangestu dan teman terdakwa yaitu saksi Satrio Suharta mengambil 1 (satu) buah handphone advan warna putih milik saksi Saputra. Teman terdakwa yang lainnya yaitu M.Irsan, Angga Darmasyah, M Fadli, Hari Irama Perdana, Denrian Mukri Abdullah, Saksi Arya Ananda, M.Fiki Firmansyah, Suryadi (dpo), Hamim (dpo), Okta (dpo), Gaga (dpo) dan Gilang (dpo) tetap berada di sepeda motor masing-masing dan mengawasi situasi jalan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan teman-temannya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian yang mana motor tersebut terdakwa simpan di rumah teman terdakwa Aria Ananda dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) uangnya untuk dibagi-bagikan terdakwa dan teman-temannya sedangkan 1 (satu) buah handphone

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Satrio berikan kepada Agung (dpo), setelah itu terdakwa langsung melarikan diri ke Prabumulih sampai kemudian ketangkap Polisi;

Menimbang, bahwa terdakwa dan teman-temannya mengambil sepeda motor dan HP milik korban telah didahului dengan niat yang didahului dengan merenggut jiwa korban M DENI SETIAWAN dan melukai korban Saputra dan korban Erlangga Dwi Pangestu;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan telah memenuhi unsur ketiga ini menurut hukum;

Ad.4 Unsur dilakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana terurai pada unsur di atas dilakukan secara bersama-sama dengan teman-temannya yaitu 1.saksi Aldi 2. M.Irsan bin Firmansyah, 3. Angga Darmansyah bin Bakar, 4. M.Fadli bin M. Albanui, 5. Hari Irama Perdana bin Rusdi Ibrahim, 6. Denrian Mukri Abdillah Bin Mindahri, 7. Arya Ananda Bin Supriadi, 8. M.Fiki Firmansyah bin Suroso, 9. Saksi 10. Suryadi dan Hamim (dpo), Okta (dpo), Gaga (dpo) dan Gilang (dpo) perbuatan mana dilakukan dengan cara saling mendukung antara terdakwa dengan teman-temannya tersebut hingga niat perbuatan jahat tersebut selesai terlaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi unsur keempat ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa ROMADHON ALIAS RAMA PUTRA WIRADINATA ALIAS WAK TUK BIN EFENDI haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN YANG DISERTAI OLEH SUATU TINDAK PIDANA LAIN BERUPA PENCURIAN DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA'

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini nihil karena dalam status pencarian barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2018/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tergolong sadis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sopan disidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa ROMADHON ALIAS RAMA PUTRA WIRADINATA ALIAS WAK TUK BIN EFENDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN YANG DISERTAI OLEH SUATU TINDAK PIDANA LAIN BERUPA PENCURIAN DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
- Menghukum terdakwa ROMADHON ALIAS RAMA PUTRA WIRADINATA ALIAS WAK TUK BIN EFENDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (Dua Puluh) Tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti nihil;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, **pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019** oleh kami, Zulkifli,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Mulyadi,SH.,MH, Adi Prasetyo,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Wiradarma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M. Purnama Sofyan,SH.,MH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Mulyadi,SH.,MH

Hakim Ketua,

Zulkifli,SH.,MH

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2018/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Prasetyo,SH.,MH

Panitera Pengganti,

H.M. Wiradarma, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2018/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26